



PENETAPAN

Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Januari xxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, dengan domisili elektronik pada alamat email: langit.albar@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Chairul Sadad Albar, SH., MH advokat/penasihat hukum pada kantor Albar & Partners, yang beralamat di Perum Telukan Ottawa E-5, RT 003, RW 004, Kel. Telukan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, dengan domisili elektronik pada alamat email: albar.advokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ..., yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 302/adv/vii/2024 tanggal 24 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Desember xxxx, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, dengan domisili elektronik pada alamat email: , dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Adityo Cahyo Putro, S.H. advokat/penasihat hukum pada kantor

Halaman 1 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ADITYA CAHYO & PARTNERS", yang beralamat Perum Griya Reka Regency III No 4A Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 357/ADV/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 24 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Ahad, tanggal 02 April 2014, pukul 10.00 WIB Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. 79/ 02/ IV/ 2014, tertanggal 02 April 2014, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. xxxxx, Kab. Sukoharjo;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah xxxxxx, xx xxx, RW 002, Desa xxxxxxxx, Kec. xxxx, Kab. Sukoharjo, xxxx xxxxxx.
3. Bahwa di dalam masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang putera putri, bernama : I. ANAK KE I, laki-laki, yang lahir di Sukoharjo, pada xx April xxxx (xx th), II. ANAK KE II, laki-laki yang lahir di Sukoharjo, xx Mei xxxx, (xx th) III. ANAK KE III, Perempuan, yang lahir di Sukoharjo xx Desember xxxx, (x th);

Halaman 2 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, berbahagia dan saling pengertian satu sama lainnya, sebagaimana tujuan di dalam membentuk suatu rumah tangga yakni sakinah, mawaddah wa rahmah. (sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI));
5. Bahwa pada kurang lebih tahun 2016, setelah kelahiran anak ke tiga Penggugat dan Tergugat, sikap Tergugat berubah dan Penggugat curigai Tergugat mempunyai WIL, wanita Idaman lain sebagai selingkuhanya, namun Penggugat masih berpikir positif dikarenakan Penggugat mengingat sejarah dahulu waktu menikahi Tergugat dalam kondisi yang sedang sakit, jadi berpikir jika Tergugat tidak akan mungkin melakukan Perselingkuhan. namun pada pertengahan tahun, setelah diketemukan informasi yang menyatakan Tergugat memang berselingkuh sehingga sering terjadi percekcoan dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali di dalam sebuah rumah tangga. (Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI huruf (a) dan (f));
6. Bahwa Pada kurang lebih tahun 2016, terjadi keributan/ percekcoan, yang disebabkan diduga Tergugat melakukan perselingkuhan.
7. Bahwa pada awal Desember 2021 Tergugat sudah sangat banyak berubah, terlihat berbagai perbedaan, dan juga malah mengakui jika mulai berkurang perasaan terhadap Penggugat dikarenakan sering cekcok dan Penggugat makin curiga kepada Tergugat, perselingkuhan yang dilakukan Tergugat memang benar terjadi
8. Bahwa adapun yang menjadi pokok persoalan pertengkaran, dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang selalu terjadi adalah Tergugat diduga berselingkuh tidak hanya dengan tiga orang wanita namun banyak wanita.
9. Bahwa puncaknya pada kurang lebih bulan Juni 2023, Penggugat keluar dari rumah bersama dikarenakan Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan tingkah laku dari Tergugat yang sudah terang-terangan berselingkuh dan tidak mengakuinya.
10. Bahwa kekerasan yang dilakukan Tergugat adalah menyakiti Penggugat, baik Jasmani dan ruhani,

Halaman 3 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat diduga mempunyai banyak WIL, ada juga yang terbukti dinikahi secara Sirri dan diduga mempunyai anak dari WIL-WIL nya tersebut, yang jelas tidak diajarkan dalam Agama islam.

11. Bahwa proses hukum pada Polda xxxx xxxxxx cq Polres setempat masih berjalan, dengan dilaporkannya Tergugat berdasarkan Pasal 284 KUHPidana (perzinahan) dan Penggugat sebagai korban mengalami ketakutan dan perlakuan yang tidak baik karena Tergugat mempunyai ribuan anak buah/ masa yang berasal dari yayasan yang Tergugat sebagai Pembinaanya.

12. Bahwa seluruh kejadian yang telah dilalui Penggugat membuat Penggugat tidak tahan lagi, sebagai Manusia biasa yang hanya memikirkan masa depan anak-anaknya maka Penggugat memberanikan diri mengajukan gugatan ini, demi kebahagiaannya dan masa depan anak-anaknya dan diri Penggugat.

13. Bahwa oleh karena semua anak Penggugat dan Tergugat ada yang masih belum mumayyiz, dan masih membutuhkan kasih sayang penuh dari ibunya/Penggugat hingga anak tersebut dewasa, maka mohon ditetapkan hak asuh dan pemeliharanya kepada Penggugat, namun Tergugat bisa bebas jika ingin bertemu Dengan anak-anaknya tanpa dibatasi, dan dikarenakan ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih banyak membutuhkan biaya-biaya hidup diantaranya biaya kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain, maka sudah sewajarnya biaya-biaya tersebut dibebankan kepada Tergugat, sebagai Ayah/Bapak kandungnya, dengan demikian kepadanya dibebani untuk membayar biaya pemeliharaan (hadlonah) ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar kurang lebih, Rp. 26.750.000,- (duapuluh enam juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) untuk ketiga anak, setiap bulanya, dengan kenaikan 20persen pada tiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa, dikarenakan juga penghasilan Tergugat besar diatas Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) setiap bulannya. yang rinciannya sebagai berikut: Biaya SPP per anak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) (anak ke-2) anak Pertama dan Ke-3, Rp. 900.00,- jd total untuk 3 (tiga anak Rp. 2.200.000,- (dua juta duaratus ribu rupiah) dan diperkirakan naik tiap 2 tahun sekali diperkirakan

Halaman 4 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah) sehingga dua tahun dari sekarang naik menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) untuk 3 anak.

14. Biaya Ekstra kulikuler 3 (tiga) anak sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus limapuluh ribu rupiah) setiap bulan dan diperkirakan naik tiap 2 tahun sekali diperkirakan naik Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus limapuluh ribu rupiah)

15. Biaya Catering bekal makan tiga anak per anak Rp. 20.000,- selama 25 hari adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) dan diperkirakan naik tiap 2 tahun sekali diperkirakan naik Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) menjadi Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

16. Biaya untuk membeli susu tiga anak dalam satu bulan sebesar Rp. 200.000,- dikali 3 anak adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

17. Biaya uang saku anak selama satu bulan untuk 3 anak sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tigaratus ribu rupiah) diperkirakan per anak sehari diberi uang saku Rp. 50.000,-

18. Biaya untuk antar jemput 3 anak, yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) satu bulannya untuk tiga anak. dan diperkirakan naik tiap 2 tahun sekali diperkirakan naik menjadi Rp. 1.800.000,-

19. Biaya makan anak diluar catering bekal sekolah, Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 3 anak selama satu bulan.

20. Biaya kebutuhan harian seperti alat mandi alat tulis, seragam sekolah, jajan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

21. Biaya lain-lain yang diperuntukan jika anak sakit, ada kegiatan sekolah study tour, iuran sosial dan lain-lain Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

22. Bahwa, selama dalam perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, yang rinciannya sebagai berikut: Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas SHM No. 02745, Luas 1059 Meter Persegi di Kel. xxxxxxxx, Kec. xxxx, Kab. Sukoharjo, yang diperoleh dengan membeli tertanggal 16 Juni 2021, dihadapan PPAT Nanik Sri Mastani, SH, atas nama Tergugat, dengan batas-batas :

- Barat : Rumah Yomoijoyo
- Utara : Jalan Desa

Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan: Jalan Desa
- Timur: Jalan Desa

23. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas SHM No. 01910, Luas 415 M2 di Kel. xxxxxxxxxx, Kec. xxxxx, Kab. Sukoharjo, yang diperoleh dengan membeli tertanggal 29 Desember 2021, dihadapan PPAT Sri Rumiyantri, SH, atas nama Tergugat, batas-batas :

- Barat: Sawah Desa
- Utara: Jalan Desa
- Selatan: Rumah Murwani
- Timur: Rumah Winarno

24. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas SHM No. 05285, Luas 344 M2, di Kel. xxxxxxxx, Kec. xxxx, Kab. Sukoharjo, yang diperoleh sekitar tahun 2022 dengan membeli, atas nama Tergugat, dengan batas-batas :

- Barat: Jalan Lingkungan
- Utara: Jalan
- Selatan: 04155
- Timur: Mardiyem, 04154

25. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas SHM No. 02465, Luas 78 M2, di Kel. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali, yang diperoleh 28 Februari 2020, dengan membeli, dihadapan PPAT Nur Hidayat Cahya Purnama, SH, atas nama Tergugat.

26. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas SHM No. 01138, Luas 302 M2, di Kel/ Desa Pejengkingin, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar, Provinsi Bali, yang diperoleh dengan Membeli pada tahun 2022, dengan batas-batas :

- Barat: 00970
- Utara: Jalan Desa
- Selatan: 00846, GS. 3559/1977. M.314
- Timur: 00972

27. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas SHM 430, luas 230 M2, di Kel. xxxxxxxx, Kec. xxxx, Kab. Sukoharjo, yang diperoleh dengan membeli, yang dikuasai Tergugat.

28. Sebuah bangunan yang didirikan diatas tanah satu (1) hektar, milik kas Desa xxxxxxxx, yang terletak di xxxxxx, RT 01, RW 02, xxxxxxxx, xxxx, Halaman 6 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, yang berupa bangunan yang dipergunakan sebagai rumah makan/ resto dan gedung pertemuan yang diberi nama Taman Ratu Maulidya, senilai kurang lebih 2 Milyar, saat ini dikuasai Tergugat.

29. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di Telukan, Jl. Seroja No. 3, Kel/ Desa Telukan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, yang saat ini dikuasai oleh istri Sirri Tergugat, yang atas nama Tergugat.

30. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di Ngemplak Sanggung, Kec. xxxxx, Kab. Sukoharjo, atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat). yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

31. Sebidang tanah dan bangunan Villa yang berdiri di atasnya yang beralamat Jl. Ngantren Kulon, Area Sawah, Puntukrejo, Kec. Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat). yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

32. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di xxxxxx, RT 01, RW 02, Kel. xxxxxxxx, Kec. xxxx, Kab. Sukoharjo. atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat). yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, dahulu ditempati oleh Bu Jinny.

33. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di Perumahan Gentan Wyakta, Jl. Batara Wisnu, RT 03, RW 013, Kel. Gentan, Kec. xxxx, Kab. Sukoharjo. Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, atas nama Tergugat.

34. Sebidang tanah yang beralamat di Mlambong, Jl. Gawok Pajang, Trosemi, Trangsan, xxxxx, Sukoharjo, yang saat ini dikuasai Tergugat, atas nama Tergugat.

35. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di xxxxxx, RT 02, RW 02, Kel. xxxxxxxx, Kec. xxxx, Kab. Sukoharjo. atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat). yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, ditempati oleh saudaranya dan atau Bagas waluyo jati, atas nama Tergugat.

36. Satu Unit Mobil Toyota Fortuner, Hitam Metalik, 2.4 VRZ, 4x2 A/T, Tahun rakit 2021, Plat AD 212 TS, atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat). yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

37. Satu Unit Mobil Toyota Alphard, 2.5G A/T, Tahun 2022, Warna Hitam Metalik, AD 212 TNT, atas nama Tuntas Subagyo, (Tergugat), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat

Halaman 7 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Satu Unit Mobil Toyota Camry, 2.5V, A/T, Warna Hitam Metalik, Tahun rakit 2022, AD 212 TSG, atas nama Widi Prehati (Penggugat), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

39. Satu Unit Mobil Suzuki Pick Up, ST 150-Pick Up, Warna Hitam, Tahun rakit 2018, AD 8839 HB, atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat

40. Satu Unit Mobil Toyota, Tipe W101RE-LMMFJ 1.5 G M/T, Warna Hitam Metalik, Tahun rakit 2022, AD 1573 RK, atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat

41. Satu Unit Mobil Toyota Rush, 1.5 S, A/T, (F800RE-GQGF), Warna Hitam Metalik, Tahun rakit 2023, AD 1846 ZK, atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat

42. Satu Unit Mobil Minibus Toyota Raize, Tipe A250RA-GBVVJ, 1.0T S CVT TS, Warna Hitam Merah, Tahun rakit 2023, AD 411 EF, atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat

43. Satu Unit Motor, Merk Benelli, Sport (BS 250) PE, Warna Hitam, Tahun rakit 2019, AD 5758 TTT, atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat

44. Satu Unit Motor, Merk Kawasaki, EX 250L (Ninja 250), Warna Abu, Tahun rakit 2014, AD 4385 SO, atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

45. Satu Unit Motor Merk Honda, Tipe V1JO2Q50L 1 A/T, Warna Hitam, tahun 2023, AD 6227 TO, atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

46. 1. Sebuah Rekening tabungan pada Bank BRI dengan No Rekening 68590 100 7621 533, atas nama Tergugat

47. 2. Sebuah Rekening tabungan pada Bank BRI dengan No Rekening 68590 1015 230 538, atas nama Tergugat

48. 3. Sebuah Rekening tabungan pada Bank BRI dengan No Rekening 68590 100 199 6508, atas nama Tergugat

49. 4. Sebuah Rekening tabungan pada Bank BRI dengan No Rekening 68590 101 1410 534, atas nama PT dari Tergugat

50. 5. Sebuah Rekening tabungan pada Bank BRI dengan No Rekening 01820 100 0266 563, atas nama Tergugat

Halaman 8 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.6. Sebuah Rekening tabungan pada Bank Mandiri dengan No Rekening 13800 1625 7284, atas nama Tergugat

52.7. Sebuah Rekening tabungan pada Bank BNI dengan No Rekening 777 877 0009, atas nama Tergugat

53.8. Sebuah Rekening tabungan pada Bank BCA dengan No Rekening 7850 480 979, atas nama Tergugat

54. Keseluruhannya mulai huruf a " x tersebut mohon disebut sebagai Obyek Sengketa dalam Gugatan

55. Bahwa seluruh obyek sengketa dimaksud dalam posita angka empat belas (14) gugatan ini, adalah harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian menurut hukum seluruh obyek sengketa bersangkutan adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi antar Penggugat dengan Tergugat, dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97, Kompilasi Hukum Islam (KHI);

56. Bahwa obyek sengketa pada posita angka empat belas (14) gugatan ini, seluruhnya dikuasai oleh Tergugat, termasuk surat-surat dari Obyek sengketa tersebut, kecuali tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxx, Kab. Sukoharjo, SHM No. 01910, yang dikuasai Penggugat, maka kepadanya harus dihukum untuk mengadakan pembagian dan atau pemisahan atas harta perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian secara natura. Bahwa apabila pembagian barang-barang sengketa tidak dapat dilakukan dalam bentuk barang (natura) maka barang-barang harta perkawinan tersebut dijual di muka umum (lelang) melalui Pengadilan dan hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian;

57. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat atas putusan ini nantinya, serta untuk menghindari itikad buruk dari Tergugat, yaitu mengalihkan seluruh hak atas obyek sengketa yang dikuasainya tersebut kepada pihak lain, maka mohon dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap seluruh Obyek sengketa;

Halaman 9 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bahwa apabila Tergugat menjual atau memindahkan harta bersama baik yang tercatat/ tercantum dalam Posita No. 14, dan atau yang belum tercantum didalam Posita No. 14, tanpa persetujuan Penggugat dan atau ijin bersama, maka Penggugat juga akan melakukan upaya Gugatan lain berupa Perbuatan melawan Hukum, 1365 KUH Perdata dan juga akan melakukan pelaporan atas dasar pasal 372 KUH Pidana tentang Penggelapan.

59. Bahwa Tergugat sudah lama tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yaitu sejak bulan September tahun 2022, dan sudah selama delapan belas (18) bulan, sehingga ini merupakan nafkah terhutang yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (dihitung per bulan Rp. 5.000.000,-)

60. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sukoharjo, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar Tergugat memberikan apa yang menjadi Hak dan tanggungjawabnya kepada Penggugat maka mohon untuk meletakkan sita jaminan terhadap aset milik bersama Tergugat dan Penggugat.

61. Bahwa Tergugat juga harus memberikan Hak dari Penggugat sewaktu Penggugat menjadi Bendahara Yayasan yang di miliki Tergugat yang memberikan janji untuk membayar Gaji Penggugat yang belum pernah/ belum sama sekali diberikan oleh Tergugat, sebesar Rp. 600.000.000,- (enamratus juta rupiah) perbulan, yang dimulai sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, (2 tahun/ 24 bulan) dengan rincian 24 bulan x 600.000.000,- = Rp. 14.400.000.000,- (empat belas milyar empat ratus juta rupiah). Dan mulai tahun 2014 hingga 2020, (72 bulan) sebesar Rp. 150.000.000,- rincian 72 bulan x Rp. 150.000.000,- = Rp. 10.800.000.000,- sehingga total Rp. 14.400.000.000,- + Rp. 10.800.000.000,- = Rp. 25.200.000.000,- (duapuluh lima milyar duaratus juta rupiah)

62. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di Putus karena perceraian;

Halaman 10 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bahwa Pasal 35 dan Pasal 36 (1) UU perkawinan, Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sehingga apapun yang menjadi tanggungan bersama terkait harga bersama maupun hutang bersama harus di sepakati bersama dan persetujuan bersama.

64. Bahwa apabila ada yang dilakukan oleh Tergugat terhadap harta bersama tidak diketahui dan disetujui oleh Penggugat, maka Penggugat tidak mau bertanggungjawab dikarenakan pasal 35 dan terutama Pasal 36 (1) berlaku pada hal tersebut, dan Jika ada Kewajiban Tergugat terhadap hutang tersebut maka harus diambil dari setengah bagian dari hak Tergugat dari harta Bersama/ gono gini yang telah dibagi ;

65. Bahwa jika ada hutang bersama yang Penggugat setuju dan sepakati bersama dengan Tergugat maka Penggugat siap membaginya dan melunasinya bersama, namun jika tidak, itu bukan merupakan tanggung jawab Penggugat dan Penggugat tidak akan ikut bertanggung jawab atas hutang tersebut.

66. Bahwa Penggugat merasa tertekan dikarenakan ada yang mendatangi Penggugat dan membicarakan hal yang terkait permasalahannya yang diduga dari suruhan Tergugat, dan memang sosok Tergugat adalah orang yang mempunyai pengikut yang banyak, Ketua Umum Partai (walaupun Partainya tidak lolos waktu didaftarkan, karena kurang memenuhi persyaratan) sehingga Penggugat merasa tertekan dan takut dan saat ini Penggugat juga akan meminta perlindungan kepada Bapak Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Komisi III DPR RI, Ketua KPK, Menkopolhukam, Dirjen Pajak RI dan Bapak Presiden RI,

67. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan outentik, maka sudah sewajarnya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet. (Uit voerbaar bij vooraad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

Halaman 11 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pernikahan/ perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kec. xxxxx, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. 79/ 02/ IV/ 2014, tertanggal 02 April 2014, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kec. xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, PUTUS karena perceraian;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (hadlonah) dari anak yang bernama : I. ANAK KE I, laki-laki, yang lahir di Sukoharjo, pada xx April xxxx (13 th), II. ANAK KE II, laki-laki yang lahir di Sukoharjo, xx Mei xxxx, (11 th) III. ANAK KE III, Perempuan, yang lahir di Surakarta xx Desember xxxx, (7 th);
4. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan perselingkuhan dan melakukan pernikahan secara Sirri tanpa ijin, memberitahukan dan menyembunyikannya kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (hadlonah) ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar kurang lebih, Rp. 26.750.000,- (duapuluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ketiga anak, setiap bulanya, dengan kenaikan 20% pada tiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa.
6. Menghukum Tergugat untuk membagi setengah seluruh Obyek sengketa dalam perkawinan yang tersebut dalam posita no.14 diatas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97, Kompilasi Hukum Islam (KHI);
7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita jaminan (CB) Consevatoir Beslag yang diletakan terhadap : Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas SHM No. 02745, Luas 1059 Meter Persegi di Kel. xxxxxxxx, Kec. xxxx, Kab. Sukoharjo, yang diperoleh dengan membeli tertanggal 16 Juni 2021, dihadapan PPAT Nanik Sri Mastani, SH, atas nama Tergugat, dengan batas-batas :
 - Barat : Rumah Yomoijoyo
 - Utara : Jalan Desa
 - Selatan: Jalan Desa
 - Timur: Jalan Desa
8. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas SHM No. 01910, Luas 415 M2 di Kel. xxxxxxxxxx, Kec. xxxxx, Kab. Sukoharjo, yang

Halaman 12 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dengan membeli tertanggal 29 Desember 2021, dihadapan PPAT

Sri Rumiyantri, SH, atas nama Tergugat, batas-batas :

- Barat: Sawah Desa
- Utara: Jalan Desa
- Selatan: Rumah Murwani
- Timur: Rumah Winarno

9. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas SHM No. 05285, Luas 344 M2, di Kel. xxxxxxxx, Kec. xxxx, Kab. Sukoharjo, yang diperoleh sekitar tahun 2022 dengan membeli, atas nama Tergugat, dengan batas-batas :

- Barat: Jalan Lingkungan
- Utara: Jalan
- Selatan: 04155
- Timur: Mardiyem, 04154

10. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas SHM No. 02465, Luas 78 M2, di Kel. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali, yang diperoleh 28 Februari 2020, dengan membeli, dihadapan PPAT Nur Hidayat Cahya Purnama, SH, atas nama Tergugat.

11. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas SHM No. 01138, Luas 302 M2, di Kel/ Desa Pejengkangin, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar, Provinsi Bali, yang diperoleh dengan Membeli pada tahun 2022, dengan batas-batas :

- Barat: 00970
- Utara: Jalan Desa
- Selatan: 00846, GS. 3559/1977. M.314
- Timur: 00972

12. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas SHM 430, luas 230 M2, di Kel. xxxxxxxx, Kec. xxxx, Kab. Sukoharjo, yang diperoleh dengan membeli, yang dikuasai Tergugat.

13. Sebuah bangunan yang didirikan diatas tanah satu (1) hektar, milik kas Desa xxxxxxxx, yang terletak di xxxxxx, RT 01, RW 02, xxxxxxxx, xxxx, Sukoharjo, yang berupa bangunan yang dipergunakan sebagai rumah makan/ resto dan gedung pertemuan yang diberi nama Taman Ratu Maulidya, senilai kurang lebih 2 Milyar, saat ini dikuasai Tergugat.

Halaman 13 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di Telukan, Jl. Seroja No. 3, Kel/ Desa Telukan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, yang saat ini dikuasai oleh istri Sirri Tergugat, yang atas nama Tergugat.

15. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di Ngemplak Sanggung, Kec. xxxxx, Kab. Sukoharjo, atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat). yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

16. Sebidang tanah dan bangunan Villa yang berdiri di atasnya yang beralamat Jl. Ngantren Kulon, Area Sawah, Puntukrejo, Kec. Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat). yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

17. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di xxxxxx, RT 01, RW 02, Kel. xxxxxxxx, Kec. xxxx, Kab. Sukoharjo. atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat). yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, dahulu ditempati oleh Bu Jinny.

18. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di Perumahan Gentan Wyakta, Jl. Batara Wisnu, RT 03, RW 013, Kel. Gentan, Kec. xxxx, Kab. Sukoharjo. Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, atas nama Tergugat.

19. Sebidang tanah yang beralamat di Mlambong, Jl. Gawok Pajang, Trosemi, Trangsan, xxxxx, Sukoharjo, yang saat ini dikuasai Tergugat, atas nama Tergugat.

20. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di xxxxxx, RT 02, RW 02, Kel. xxxxxxxx, Kec. xxxx, Kab. Sukoharjo. atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat). yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, ditempati oleh saudaranya dan atau Bagus waluyo jati, atas nama Tergugat.

21. Satu Unit Mobil Toyota Fortuner, Hitam Metalik, 2.4 VRZ, 4x2 A/T, Tahun rakit 2021, Plat AD 212 TS, atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat). yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. Satu Unit Mobil Toyota Alphard, 2.5G A/T, Tahun 2022, Warna Hitam Metalik, AD 212 TNT, atas nama Tuntas Subagyo, (Tergugat), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat

22. Satu Unit Mobil Toyota Camry, 2.5V, A/T, Warna Hitam Metalik, Tahun rakit 2022, AD 212 TSG, atas nama Widi Prehati (Penggugat), , yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Halaman 14 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Satu Unit Mobil Suzuki Pick Up, ST 150-Pick Up, Warna Hitam, Tahun rakit 2018, AD 8839 HB, atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat

24. Satu Unit Mobil Toyota, Tipe W101RE-LMMFJ 1.5 G M/T, Warna Hitam Metalik, Tahun rakit 2022, AD 1573 RK, atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat

25. Satu Unit Mobil Toyota Rush, 1.5 S, A/T, (F800RE-GQGF), Warna Hitam Metalik, Tahun rakit 2023, AD 1846 ZK, atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat

26. Satu Unit Mobil Minibus Toyota Raize, Tipe A250RA-GBVVJ, 1.0T S CVT TS, Warna Hitam Merah, Tahun rakit 2023, AD 411 EF, atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat

27. Satu Unit Motor, Merk Benelli, Sport (BS 250) PE, Warna Hitam, Tahun rakit 2019, AD 5758 TTT, atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat

28. Satu Unit Motor, Merk Kawasaki, EX 250L (Ninja 250), Warna Abu, Tahun rakit 2014, AD 4385 SO, atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

29. Satu Unit Motor Merk Honda, Tipe V1JO2Q50L 1 A/T, Warna Hitam, tahun 2023, AD 6227 TO, atas nama Tuntas Subagyo (Tergugat), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

30. 1. Sebuah Rekening tabungan pada Bank BRI dengan No Rekening 68590 100 7621 533, atas nama Tergugat

31. 2. Sebuah Rekening tabungan pada Bank BRI dengan No Rekening 68590 1015 230 538, atas nama Tergugat

32. 3. Sebuah Rekening tabungan pada Bank BRI dengan No Rekening 68590 100 199 6508, atas nama Tergugat

33. 4. Sebuah Rekening tabungan pada Bank BRI dengan No Rekening 68590 101 1410 534, atas nama PT dari Tergugat

34. 5. Sebuah Rekening tabungan pada Bank BRI dengan No Rekening 01820 100 0266 563, atas nama Tergugat

35. 6. Sebuah Rekening tabungan pada Bank Mandiri dengan No Rekening 13800 1625 7284, atas nama Tergugat

Halaman 15 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.7. Sebuah Rekening tabungan pada Bank BNI dengan No Rekening 777 877 0009, atas nama Tergugat

37.8. Sebuah Rekening tabungan pada Bank BCA dengan No Rekening 7850 480 979, atas nama Tergugat

38. Menyatakan sebagai hukum seluruh obyek sengketa dimaksud posita angka empat belas (14) adalah harta bersama (gono-gini) antar Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan, sehingga harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

39. Menghukum Tergugat untuk mengadakan pembagian atas harta perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut pada posita angka empat belas (14) gugatan ini, dengan pembagian secara natura, masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian. Bahwa apabila pembagian barang-barang/ harta sengketa tidak dapat dilakukan dalam bentuk barang natura maka barang-barang/ harta perkawinan tersebut dijual dimuka umum (lelang) melalui Pengadilan dan hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

40. Menyatakan Sah dan Berharga Sita jaminan (CB) Consevatoir Beslag yang diletakan terhadap aset milik Tergugat, yang atas nama Tergugat jika Tergugat lalai dan tidak melaksanakan kewajibanya.

41. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah terhutang kepada Penggugat sejak bulan September tahun 2022 hingga saat ini, dan sudah selama delapan belas (18) bulan, sehingga ini merupakan nafkah terhutang yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (dihitung per bulan Rp. 5.000.000,-)

42. Menghukum Tergugat untuk memberikan Hak dari Penggugat sewaktu Penggugat menjadi Bendahara Yayasan yang di miliki Tergugat yang memberikan janji untuk membayar Gaji Penggugat yang belum pernah/ belum sama sekali diberikan oleh Tergugat, sebesar Rp. 600.000.000,- (enamratus juta rupiah) perbulan, yang dimulai sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, (2 tahun/ 24 bulan) dengan rincian 24 bulan x 600.000.000,- = Rp. 14.400.000.000,- (empat belas milyar empat ratus juta rupiah). Dan mulai tahun 2014 hingga 2020,

Halaman 16 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(72 bulan) sebesar Rp. 150.000.000,- rincian 72 bulan x Rp. 150.000.000,-
= Rp. 10.800.000.000,- sehingga total Rp. 14.400.000.000,- + Rp.
10.800.000.000,- = Rp. 25.200.000.000,- (duapuluh lima milyar duaratus
juta rupiah)

43. Menyatakan demi hukum jika Tergugat masih menyembunyikan aset
gono gini yang belum tercatat dan dibagi dalam proses gugatan ini,
karena Penggugat tidak ketahui, untuk segera dibagi secara hukum, jika
tidak membaginya sesuai hukum, maka jika kedepan Penggugat ketahui
hal tersebut, Penggugat akan upaya Gugatan lain berupa Perbuatan
melawan Hukum, 1365 KUH Perdata dan juga akan melakukan pelaporan
atas dasar pasal 372 KUH Pidana tentang Penggelapan.

44. Menyatakan demi hukum semua yang dilakukan oleh Tergugat terhadap
harta bersama yang tidak diketahui dan disetujui oleh Penggugat, maka
Penggugat tidak mau bertanggungjawab dikarenakan pasal 35 dan
terutama Pasal 36 (1) Undang-Undang Perkawinan berlaku pada hal
tersebut, dan Jika ada Kewajiban Tergugat terhadap hutang tersebut maka
harus diambil dari setengah bagian dari hak Tergugat dari harta Bersama/
gono gini yang telah dibagi;

45. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu, meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi,
peninjauan kembali maupun verzet. (Uit voerbaar bij vooraad)

SUBSIDAIR:

46. Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex
Aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah hadir menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr.
Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.) tanggal 09 September 2024, ternyata
mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pada tahap pembuktian dari Tergugat Majelis Hakim tetap
berupaya mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai
dengan Tergugat dan atas upaya tersebut Penggugat dan Tergugat
menyatakan kembali rukun sebagai suami istri,

Halaman 17 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami istri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal ... yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 302/adv/vii/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang diberikan Penggugat kepada Chairul Sadad Albar, SH., MH, serta kelengkapan sebagai xxxxxxxx Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Tergugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa bertanggal 16 Agustus 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 357/ADV/VIII/2024 yang diberikan Tergugat kepada Adityo Cahyo Putro, S.H., serta kelengkapan sebagai xxxxxxxx Berdasarkan Surat

Halaman 18 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat Kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan bantuan mediator bernama Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan atas upaya tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami istri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan dalil dalam al-Qur'an surah al-Nisa` ayat 128 sebagaimana berikut:

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ

Artinya: " Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir."

Halaman 19 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Suharno, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Irwan, S.H.I. dan Burhanudin Manilet, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sulastr Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Halaman 20 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suharno, S.Ag.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

Irwan, S.H.I.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Sulastris Setyasih, S.E., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 60.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 205.000,00
(dua ratus lima ribu rupiah).		